LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Kunjungan Tatap Manaka Kementerian hukum dan ham nusa

No. SK: W.22.PAS.PAS.8-92. TENGGARA TIMUR024APAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengambil nomor antrean
- 2. Melakukan penggilan sesuai nomor antrean
- 3. Menerima nomor antrean dari pengunjung
- 4. Memeriksa identitas pengunjung dan tanda pengenal serta sertifikat vaksin booster dan mewajibkan pengunjung untuk menggunakan handsanitizer
- 5. Melakukan pendaftaran dan perekaman data pengunjung (e-ktp, sidik jari, dan foto) menggunakan scanner dan kamera
- 6. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan maupun barang titipan
- 7. Melaksanakan kunjungan
- 8. Mengumumkan batas waktu kunjungan
- 9. Selesai melakukan kunjungan
- Mengembalikan barang bawaan pengunjung dan melakukan penggeledahan badan sebelum keluar dari Lapas
- 11. Pengunjung dapat meniinggalkan Lapas

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Layanan Kunjungan Tatap Muka dapat diterima paling lambat 12 menit kerja sejak pengunjung mendaftarkan diri.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Produk Pelayanan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

1. Kunjungan Tatap Muka TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Pengaduan Layanan

- 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
- 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
- 3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
- 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.